



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan konsistensi antara hasil prioritas Musrenbang dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka dipandang perlu mengalokasikan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) setiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kewilayahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Pagu Indikatif Kewilayahan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan, yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang kecamatan dengan berdasarkan prioritas pembangunan kabupaten dan pelaksanaannya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
6. Pagu Konstanta Kecamatan adalah sejumlah anggaran indikatif dalam PIK Kecamatan yang didistribusikan sama untuk setiap kecamatan.
7. Pagu Indikatif Desa adalah alokasi anggaran yang akan diterima oleh setiap kecamatan yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran PIK Kecamatan dibagi dengan jumlah desa secara merata.
8. Pagu Indikatif Variabel adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kecamatan, Luas Wilayah Kecamatan, Insentif Pendidikan, Insentif Kesehatan, Insentif Sosial

Ekonomi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB sektor P2.

9. Jumlah Penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan yang bersumber dari data Kabupaten Sambas Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
10. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan yang bersumber dari data Kabupaten Sambas Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
11. Insentif Pendidikan adalah suatu komponen nilai yang dihitung berdasarkan jumlah anak usia sekolah pada TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, RA, MI, MTs dan MA pada suatu kecamatan yang bersumber dari data Kabupaten Sambas Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
12. Insentif Kesehatan adalah suatu komponen nilai yang dihitung berdasarkan jumlah penderita berat badan lahir rendah, gizi buruk, HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, kusta, demam berdarah dan flu burung pada suatu kecamatan yang bersumber dari data Kabupaten Sambas Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
13. Insentif sosial ekonomi adalah suatu komponen nilai yang dihitung berdasarkan jumlah fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, tuna susila, waria, bekas narapidana dan anak nakal pada suatu kecamatan yang bersumber dari data Kabupaten Sambas Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
14. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB sektor P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB sektor P2 adalah suatu nilai yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PBB sektor P2 dari suatu kecamatan yang bersumber dari data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian PIK Kecamatan adalah sebagai rambu-rambu dan jaminan kepastian hukum dalam upaya perencanaan dan penganggaran partisipatif berdasarkan aspirasi, potensi dan karakteristik masyarakat setempat.

Pasal 3

Tujuan Pemberian PIK Kecamatan adalah untuk :

- a. memberikan anggaran secara proporsional berdasarkan azas pemerataan dan rasa keadilan masyarakat; dan
- b. memberikan ruang kepada kecamatan agar dapat mengusulkan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat sesuai prioritas hasil Musrenbang Kecamatan, dimasukkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGHITUNGAN PAGU PIK KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Penghitungan besaran PIK Kecamatan mengacu kepada indikator - indikator yang terdiri atas :
 - a. Pagu Konstanta Kecamatan;
 - b. Pagu Indikatif Desa; dan
 - c. Pagu Indikatif Variabel.
- (2) PIK kecamatan dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi yang dimiliki kecamatan.

Pasal 5

- (1) Besaran anggaran PIK Kecamatan yang dialokasikan setiap tahunnya dalam RKPD dan RAPBD adalah maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Belanja Langsung tahun sebelumnya setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Insentif Daerah, Pendapatan BLUD, Pajak Penerangan Jalan Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Pajak Rokok, Dana Kapitasi dan Dana Insentif Daerah.

- (2) Besarnya PIK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah dikurangi Pagu Konstanta Kecamatan, terdiri dari 60% (enam puluh persen) pagu indikatif desa yang dibagi rata kepada semua desa serta 40%(empat puluh persen) pagu indikatif variabel yang dihitung berdasarkan proporsi setiap indikator;
- (3) Besarnya jumlah PIK Kecamatan yang diterima oleh setiap kecamatan merupakan penjumlahan dari Pagu Konstanta Kecamatan, ditambah Pagu Indikatif Desa dan ditambah Pagu Indikatif Variabel.
- (4) Besarnya jumlah pagu konstanta kecamatan pada setiap kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besarnya jumlah pagu indikatif desa pada setiap kecamatan adalah sebesar 60% dari jumlah PIK Kecamatan secara keseluruhan dikurangi Pagu Konstanta yang dibagi rata terhadap semua desa yang ada di Kabupaten Sambas dikalikan jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut.
- (6) Besarnya Pagu Indikatif Variabel setiap kecamatan dihitung dengan melakukan pembobotan setiap variabel dikalikan dengan skor nilai tiap variabel.

Pasal 6

Besarnya PIK Kecamatan yang didapat oleh masing-masing kecamatan yang berasal dari Pagu Indikatif Variabel adalah dengan bobot sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah mendapatkan proporsi 10% (sepuluh persen);
- b. Jumlah Penduduk mendapatkan proporsi 10% (sepuluh persen);
- c. Insentif Pendidikan mendapatkan proporsi 25% (dua puluh lima persen);
- d. Insentif Kesehatan mendapatkan proporsi 25% (dua puluh lima persen);
- e. Insentif Sosial Ekonomi mendapatkan proporsi 20% (dua puluh persen), dan;
- f. Partisipasi Pembayaran PBB sektor P2 mendapatkan proporsi 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Tata cara perhitungan PIK Kecamatan yang dialokasi setiap tahunnya dalam RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN PAGU PIK KECAMATAN
Pasal 8

Penetapan besaran PIK Kecamatan yang diterima oleh setiap Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD di tingkat kecamatan.

BAB V
PENGUNAAN PIK KECAMATAN
Pasal 9

PIK Kecamatan digunakan untuk menampung usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat yang merupakan prioritas usulan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan yang selaras dengan program prioritas pembangunan Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemerataan pembangunan, penggunaan alokasi PIK Kecamatan dapat diselaraskan dengan lokasi kegiatan yang berasal dari perencanaan teknokratik OPD.
- (2) Usulan program/kegiatan yang berasal dari PIK Kecamatan diverifikasi oleh OPD Teknis yang membidangi dalam musrenbang RKPD tingkat kecamatan maupun dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Usulan program PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sambas dengan alokasi :
 - a. Bidang infrastruktur kurang lebih sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan;
 - b. Bidang ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat kurang lebih sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu indikatif kecamatan; dan
 - c. Bidang pendidikan dan kesehatan kurang lebih sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu indikatif kecamatan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR .38

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

TATA CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN

(1) Rumus total PIK Kecamatan yang dialokasi setiap tahunnya dalam APBD sebagai berikut :

$$\text{PIK Kecamatan} = 10 \% \times (\text{BL}_{(n-1)} - \text{DAK}_{(n-1)} - \text{BK Prov}_{(n-1)} - \text{DID}_{(n-1)} - \text{PBLUD}_{(n-1)} - \text{PPJU}_{(n-1)} - \text{DBHC HT}_{(n-1)} - \text{PRo}_{(n-1)} - \text{KAPITASI}_{(n-1)})$$

Keterangan :

BL	: Belanja Langsung
DAK	: Dana Alokasi Khusus
BK Prov	: Bantuan Keuangan Provinsi
DID	: Dana Insentif Daerah
PBLUD	: Pendapatan BLUD
PPJU	: Pajak Penerangan Jalan Umum
DBHC HT	: Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
PRo	: Pajak Rokok
KAPITASI	: Dana Kapitasi
(n - 1)	: Satu tahun sebelum tahun perencanaan

(2) Rumus Jumlah PIK Kecamatan yang diterima oleh suatu kecamatan sebagai berikut :

$$\text{PIKy} = \text{PKC} + \text{PIDy} + \text{PIVy}$$

Keterangan :

PIKy	: Total PIK Kecamatan yang diterima oleh kecamatan Y
PKC	: Pagu Konstanta Kecamatan
PIDy	: Pagu Indikatif Desa yang diterima oleh kecamatan Y
PIVy	: Pagu Indikatif Variabel yang diterima oleh kecamatan Y

(3) Rumus Jumlah Pagu Indikatif Desa yang diterima oleh suatu Kecamatan adalah sebagai berikut :

$$\text{PIDy} = ((60\% \times (\Sigma \text{PIK Kecamatan} - \text{PKC}) \times \text{PJDy})$$

Keterangan :

PIDy	: Jumlah Pagu Indikatif Desa yang diterima oleh Kecamatan Y
$\Sigma \text{PIK Kecamatan}$: Akumulasi Pagu PIK Kecamatan
PKC	: Pagu Konstanta Kecamatan
PJDy	: Persentase Jumlah Desa yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$PJDy = (Dy/JD) \times 100 \%$$

Keterangan :

Dy : Jumlah Desa yang dimiliki oleh kecamatan Y
JD : Jumlah Desa di Kabupaten Sambas

(4) Rumus Jumlah Pagu Indikatif Variabel yang diterima oleh suatu Kecamatan adalah sebagai berikut :

$$PIVy = PLWy + PJPy + PIPy + PIKy + PISEy + PPPy$$

Keterangan :

PIVy : Jumlah Pagu Indikatif Variabel yang diterima oleh kecamatan Y
PLWy : Pagu Luas Wilayah Kecamatan Y
PJPy : Pagu Jumlah Penduduk Kecamatan Y
PIPy : Pagu Insentif Pendidikan Kecamatan Y
PIKy : Pagu Insentif Kesehatan Kecamatan Y
PISEy : Pagu Insentif Sosial Ekonomi Kecamatan Y
PPPy : Pagu Partisipasi Pembayaran PBB sektor P2 Kecamatan Y

(5) Rumus Jumlah Pagu Luas Wilayah yang diterima oleh suatu Kecamatan (PLWy) adalah sebagai berikut :

$$PLWy = ((40\% \times \Sigma PIK Kecamatan - PKC) \times BobotLW) \times CLWy$$

Keterangan :

PLWy : Pagu Luas Wilayah Kecamatan Y
 ΣPIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan
PKC : Pagu Konstanta Kecamatan
BobotLW : 10%
CLWy : Persentase Luas Wilayah yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$CLWy = (LWy/LW) \times 100 \%$$

Keterangan :

LWy : Luas Wilayah yang dimiliki oleh kecamatan Y
LW : Luas Wilayah Kabupaten Sambas

(6) Rumus Jumlah Pagu Jumlah Penduduk yang diterima oleh suatu Kecamatan (PJPy) adalah sebagai berikut :

$$PJPy = ((40\% \times \Sigma PIK Kecamatan - PKC) \times BobotJP) \times CJPy$$

Keterangan :

PJPy : Pagu Jumlah Penduduk Kecamatan Y

Σ PIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan
 PKC : Pagu Konstanta Kecamatan
 BobotLW : 10%
 CJPy : Persentase Jumlah Penduduk yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$CJPy = (JPy/JP) \times 100 \%$$

Keterangan :

JPy : Jumlah Penduduk yang dimiliki oleh kecamatan Y
 JP : Jumlah Penduduk Kabupaten Sambas

(7) Rumus Jumlah Pagu Insentif Pendidikan yang diterima oleh suatu Kecamatan (PIPy) adalah sebagai berikut :

$$PIPy = ((40\% \times \Sigma\text{PIK Kecamatan} - \text{PKC}) \times \text{BobotIP}) \times \text{CIPy}$$

Keterangan :

PIPy : Pagu Insentif Pendidikan Kecamatan Y
 Σ PIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan
 PKC : Pagu Konstanta Kecamatan
 BobotIP : 25%
 CIPy : Persentase Insentif Pendidikan yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$CIPy = (IPy/IP) \times 100 \%$$

Keterangan :

IPy : Jumlah anak usia sekolah pada TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, RA, MI, MTs dan MA yang dimiliki oleh kecamatan Y
 IP : Jumlah anak usia sekolah pada TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, RA, MI, MTs dan MA Kabupaten Sambas

(8) Rumus Jumlah Pagu Insentif Kesehatan yang diterima oleh suatu Kecamatan (PIKy) adalah sebagai berikut :

$$PIKy = ((40\% \times \Sigma\text{PIK Kecamatan} - \text{PKC}) \times \text{BobotIK}) \times \text{CIKy}$$

Keterangan :

PIKy : Pagu Insentif Kesehatan Kecamatan Y
 Σ PIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan
 PKC : Pagu Konstanta Kecamatan
 BobotIK : 25%
 CIKy : Persentase Insentif Kesehatan yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$CIKy = (IKy/IK) \times 100 \%$$

Keterangan :

IKy : Jumlah penderita berat badan lahir rendah, gizi buruk, HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, kusta, demam berdarah dan flu burung yang dimiliki oleh kecamatan Y

IK : Jumlah penderita berat badan lahir rendah, gizi buruk, HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, kusta, demam berdarah dan flu burung Kabupaten Sambas

(9) Rumus Jumlah Pagu Insentif Sosial Ekonomi yang diterima oleh suatu Kecamatan (PISEy) adalah sebagai berikut :

$$PISEy = ((40\% \times \Sigma PIK \text{ Kecamatan} - PKC) \times \text{BobotISE}) \times CISEy$$

Keterangan :

PISEy : Pagu Insentif Sosial Ekonomi Kecamatan Y

ΣPIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan

PKC : Pagu Konstanta Kecamatan

BobotISE : 20%

CISEy : Persentase Insentif Sosial Ekonomi yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$CISEy = (ISEy/ISE) \times 100 \%$$

Keterangan :

ISEy : Jumlah fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, tuna susila, waria, bekas narapidana dan anak nakal yang dimiliki oleh kecamatan Y

ISE : Jumlah fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, tuna susila, waria, bekas narapidana dan anak nakal Kabupaten Sambas

(10) Rumus Jumlah Pagu Partisipasi Pembayaran PBB sektor P2 yang diterima oleh suatu Kecamatan (PPPy) adalah sebagai berikut :

$$PPPy = ((40\% \times \Sigma PIK \text{ Kecamatan} - PKC) \times \text{BobotPPP}) \times CPPPy$$

Keterangan :

PPPy : Pagu Partisipasi Pembayaran PBB sektor P2 Kecamatan Y

ΣPIK Kecamatan : Akumulasi Pagu PIK Kecamatan

PKC : Pagu Konstanta Kecamatan

BobotPPP : 10%

CPPPy : Persentase Partisipasi Pembayaran PBB sektor P2 yang dimiliki oleh kecamatan Y

$$C\text{PPPy} = (\text{PPPy}/\text{PPP}) \times 100 \%$$

Keterangan :

PPPy : Realisasi Penerimaan PBB Sektor P2 di kecamatan Y

PPP : Realisasi Penerimaan PBB Sektor P2 Kabupaten Sambas

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001